

**PELANGGARAN HAK CIPTA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
YANG TIDAK MERUPAKAN TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**

**Disajikan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh :**

**NAMA : META NOVARIA**

**NO. POKOK : 02053100027**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2009**

S  
346.048 207  
Nov  
P  
C-091346  
2009

**PELANGGARAN HAK CIPTA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**YANG TIDAK MERUPAKAN TINDAK PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh :**

**NAMA : META NOVARIA**

**NO. POKOK : 02053100027**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : META NOVARIA  
**NIM** : 02053100027  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : PELANGGARAN HAK CIPTA DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA YANG  
TIDAK MERUPAKAN TINDAK PIDANA

Inderalaya, Agustus 2009

Disetujui Oleh,

**Pembimbing Utama,**

  
**Malkian Elvani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131 470 620

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Elfira Taufani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131 789 515

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2009

Nama : META NOVARIA

Nomor Induk Mahasiswa : 02053100027

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**


1. Ketua : Abdullah Gofar, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Syahmin AK, S.H., M.H.



3. Anggota : Mohjan, S.H., M. Hum.



4. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M. Hum.



Inderalaya, Agustus 2009

Mengetahui,

Dekan,



**Prof. Amzullian Rifai, S.H., L.L.M. Ph.D.**

**NIP. 131 885 582**

*Motto :*

*Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak,*  
*-Aldus Huxley-*

*Tindakan mungkin tidak selalu membawa kebahagiaan namun tiada kebahagiaan tanpa tindakan.*  
*- Benjamin Disraeli-*

*Kupersembahkan kepada :*  
*Allah SWT*  
*Ayah dan Umi Tercinta*  
*Adik-adikku Tersayang*  
*Keluarga besarku*  
*Teman-Temanku*  
*Almamater*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, dan izinnya penulisan skripsi yang berjudul **”PELANGGARAN HAK CIPTA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA YANG TIDAK MERUPAKAN TINDAK PIDANA”** dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis guna memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 jurusan Studi Hukum dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan yang tentunya patut untuk diperbaiki. Oleh sebab itu penulis berharap agar para pembaca mau memberikan kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik.

Harapan penulis skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT atas kasih sayang serta karunia yang terindah yang telah diberikanNya untukku
2. Ibu Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Amzullian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. sebagai Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. sebagai Pembantu Dekan II, dan Bapak Ahmaturrahman S.H. sebagai Pembantu Dekan III.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas semua ilmu serta nasihat yang telah Bapak berikan.
6. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingannya, saran dan kritik yang telah Ibu berikan.
7. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih Bapak atas bimbingan dan nasihat, serta pengetahuan yang diberikan selama ini.
8. Bapak-bapak Tim Penguji.
9. Bapak-bapak/ Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih telah memberikan ilmu yang sangat berguna.
10. Bapak Kristovo Arianto, SIK. selaku Kasat Reskrim Kepolisian Kota Besar Palembang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat berdiskusi

kepada kami, terima kasih juga untuk motivasi yang diberikan kepada kami, karena motivasi bapak sangat berarti untuk kami.

11. Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. selaku Kabid Pelayanan Hukum, Departemen Hukum dan HAM RI Kanwil Sumatera Selatan.
12. Bapak Taufik Wijaya selaku penulis buku. Terima kasih telah memberikan wawasannya yang sangat bermanfaat dan terima kasih juga untuk pemberian karya-karyanya.
13. Ibu Yeni Roslaini Izi. selaku Penulis Cerita dan Editor. Terima kasih untuk informasi yang diberikan.
14. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. Terima kasih telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini, terima kasih juga untuk pengertian-pengertian yang telah Ibu berikan karena hal itu sangat berguna.
15. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.Hum. Terima kasih telah memberikan waktu dan berbagi ilmu pengetahuan, serta saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
16. Bapak Syahmin AK, S.H., M.H. Terima kasih atas semua ilmu serta nasihat yang telah Bapak berikan.
17. Bapak Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum. Terima kasih atas kesediaan bapak untuk berdiskusi dan membagi pengalaman-pengalaman yang sangat berarti.
18. Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

19. Orang tua tercinta. Terima kasih Ayah dan Umi tercinta, terima kasih untuk do'anya, dukungan dan motivasinya, pengorbanannya, cinta kasihnya yang diberikan untuk segala kebaikan meta.
20. Adikku Mesi dan cia. Terima kasih untuk do'anya, bantuannya, dukungannya, motivasinya, semangatnya. Terima kasih adik-adikku.
21. Keluarga besar: Emak, Ma'e, pak de, mami, makdang , om, tante, sepupu. Terima kasih atas do'a, semangatnya, dan semua bantuannya.
22. Bayu. Terimakasih untuk do'anya, kesabarannya, semangatnya, dukungannya, terimakasih untuk semua bantuannya dan terima kasih juga untuk rasa sayang dan cinta yang diberikan untuk meta karena semua itu sangat berarti.
23. Kedua orang tua Bayu dan kedua adiknya Mega dan Meintari. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, terima kasih untuk kesediaannya menerima Meta mengerjakan skripsi ini dirumah, terima kasih untuk do'anya, dukungan dan semua bantuan yang diberikan. Tiada kata yang terucap kecuali terima kasih semua itu sangat berarti untuk Meta.
24. Teman-teman ku Hendra, Novi, Mita, Pe, Lili, Ica, Lali, Eka, Yogi, Anin, Hendri, Sonta, Sondang, Bie2, Febrika, Lingga, Imam, Zit, Firman, Esdras, Lingga, Manto, Hasbi, Te, Ade, Boy, Wendi, Tiar, Sony, Sonya, Dita, Rahmat, Dovi , Friska, Desti, Irma, Ezra, Arya, Kholis. Terima kasih atas dukungannya.
25. Teman-teman PLKH Kelas B, teman-teman di ALSA LC Unsri, Teman-Teman FH Unsri Angkatan 2005 dan almamater.

26. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan Imbalan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Robbal alamin. Wassalam.

Palembang, Agustus 2009

**Meta Novaria**  
Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	14
1.3. Ruang Lingkup.....	14
1.4. Tujuan dan Manfaat.....	15
1.5. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Hak Cipta.....	20
2.1.1. Tinjauan terhadap Undang-Undang Hak Cipta.....	20
2.1.2. Pengertian Hak Cipta.....	20
2.1.3. Ruang lingkup Hak Cipta .....	22



2.1.4. Subyek Hak Cipta .....	24
2.1.5. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta .....	27
2.1.6. Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta.....	30
2.1.7. Pendaftaran Hak Cipta.....	34
2.1.8. Tindak Pidana Hak Cipta.....	39
2.1.8.1. Pengertian tindak pidana.....	39
2.1.8.2. Tindak Pidana Hak Cipta .....	43
2.2. <i>Fair use</i> .....	48
2.2.1. Pengertian <i>fair use</i> .....	48
2.2.2. Ketentuan dalam <i>fair use</i> .....	49

### **BAB III PELANGGARAN HAK CIPTA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA YANG TIDAK MERUPAKAN TINDAK PIDANA**

3.1. Indikator kepentingan yang wajar dalam Pasal 15 huruf a Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	52
3.1.1. Ketentuan kepentingan wajar dalam Pasal 15 huruf a Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	52
3.1.2. Kepentingan wajar dikaitkan dengan hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta.....	57
3.1.3. Indikator kepentingan wajar.....	65

3.2. Ketentuan penegakan hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan Hak Cipta penulis buku.....	75
3.2.1. Pengaturan sanksi pidana tindak pidana pelanggaran Hak Cipta penulis buku.....	75
3.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan Hak Cipta penulis buku.....	84
a. Faktor Hukumnya Sendiri.....	84
b. Faktor Penegak Hukum.....	85
c. Faktor Sarana dan Fasilitas.....	87
d. Faktor Masyarakat.....	88
e. Faktor Kebudayaan .....	89
3.2.3. Penerapan sanksi pidana terhadap upaya perlindungan Hak Cipta penulis buku.....	91

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1. Kesimpulan.....	97
4.2. Saran.....	99

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Masyarakat lebih memilih memiliki buku dengan cara yang lebih ekonomis, yaitu dengan cara memfotokopi atau membeli buku bajakan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan aslinya. Praktek foto kopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran Hak Cipta, karena foto kopi merupakan tindakan memperbanyak suatu karya tanpa izin dari pengarang dan memberi keuntungan ekonomi atas jasa foto kopi, yang didalamnya melekat hak bagi pencipta baik hak moral maupun hak ekonomi. Dilain pihak kegiatan tersebut mendapat pengecualian yang diuraikan Pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.

Pasal tersebut mengandung ketidakjelasan mengenai kepentingan yang dapat dikatakan wajar. Oleh karena itu, bagaimana indikator kepentingan wajar serta bagaimana ketentuan penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana bahan-bahan yang ada akan didiskusikan kepada penulis, akademisi, serta pihak terkait lainnya.

Secara tersirat dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menjelaskan indikator yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan wajar, namun didalamnya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai indikator kepentingan yang wajar tersebut, berbeda dengan aturan-aturan di Kanada dan Amerika Serikat yang menyebutkan secara jelas indikator dari kepentingan yang wajar tersebut. Seharusnya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 disebutkan secara jelas indikator apa yang dimaksud kepentingan yang wajar. Ketentuan Penegakan Hukum ini secara normatif telah memadai, namun dalam aplikasinya sampai saat ini belum ada laporan dan penanganan kasus perlindungan Hak Cipta penulis buku.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Pelanggaran, Pengecualian, Indikator, Sanksi.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia menjadi makhluk yang paling berharga di bumi ini, karena kemampuan akal dan pikirannya perkembangan manusia menjadi lebih berarti. Manusia menciptakan sesuatu guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Hukum alam menyebutkan bahwa hanya yang paling kuatlah yang akan bertahan. Dalam kehidupan orang yang mau berbenahlah yang akan bertahan. Orang yang senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan melengkapi dirinya dengan keterampilan terbaru adalah orang-orang yang akan bertahan.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-II, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

---

<sup>1</sup> *Perpustakaan dan Pelanggaran Hak Cipta*, [http://www.heri\\_abi.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=31&Itemid=33](http://www.heri_abi.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=33), tanggal akses 25 Februari 2009.

Berdasarkan Pasal 28C UUD 1945 tersebut terdapat beberapa unsur penting dalam pengelolaan sistem hak kekayaan intelektual, yakni:<sup>2</sup>

- a. Pengembangan diri;
- b. Kebutuhan dasar;
- c. Cakupan kemanfaatan;
  - i. Ilmu pengetahuan;
  - ii. Teknologi;
  - iii. Seni dan budaya;
- d. Peningkatan kualitas hidup; dan
- e. Kesejahteraan umat manusia.

Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya merupakan representasi bidang-bidang yang terlibat dalam berbagai karya intelektual dan setiap orang perlu memanfaatkan bidang-bidang tersebut. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dengan bermacam cara. Buku merupakan sarana yang digunakan manusia untuk memperoleh ataupun membagi ilmu pengetahuan.

Indeks pembangunan manusia Indonesia terus menurun. Pada tahun 1995, Indonesia menduduki peringkat ke 104 dunia jauh di atas Vietnam yang saat itu berada di peringkat 120 dunia. Pada tahun 2005 peringkat Indonesia merosot ke

---

<sup>2</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 101

urutan 110 dunia sedangkan Vietnam naik menjadi peringkat 108 dunia.<sup>3</sup> Penyebab utama turunnya peringkat Indonesia adalah akibat penurunan kinerja perekonomian saat krisis moneter.

Perkembangan perekonomian yang tidak menguntungkan ini memberikan dampak buruk terhadap masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara layak di sebagian besar lapisan serta golongan masyarakat. Seperti untuk pembelian buku sebagai satu diantara sarana untuk menunjang manusia untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan, tidak semua masyarakat mampu untuk memilikinya. Oleh karena itu masyarakat lebih memilih untuk memiliki buku dengan cara yang tergolong lebih ekonomis yaitu dengan cara memfoto kopi.

Pelanggaran HAKI ( Hak Atas Kekayaan Intelektual ) termasuk didalamnya pembajakan dan pelanggaran Hak Cipta tampaknya telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu juga dengan konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HAKI.

Dalam suatu karya cipta melekat dua hak bagi pencipta atau pengarang. Hak tersebut adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta atau pengarang untuk menikmati keuntungan ekonomi yang

---

<sup>3</sup> *Indonesia peringkat 110 dunia indeks pembangunan manusia*, <http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Indonesia-Peringkat-110-Dunia-Indeks-Pembangunan-Manusia>, tanggal akses 2 April 2009.

diperoleh dari setiap eksploitasi karya ciptaannya. Sedangkan hak moral merupakan hak untuk menjaga integritas karya ciptaannya dari setiap intervensi pihak lain yang dapat merusak kreativitas pencipta atau pengarang. Artinya, segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran Hak Cipta. Selain itu usaha untuk meniru karya orang lain yang dapat merusak integritas karya tersebut dapat juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.<sup>4</sup> Dan suatu perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-

---

<sup>4</sup> Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau;

c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

d. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan:

- penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

- pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

- pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

- Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Secara tidak sadar banyak masyarakat melakukan tindakan yang merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta. Kegiatan pelanggaran Hak Cipta seperti tindakan legal yang setiap orang dapat melakukannya. Oleh karena itu Hak Cipta serta hasil ciptaan perlu dilindungi. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ( selanjutnya disingkat UUHC ) dengan menempatkan sanksi pidana terhadap para pihak yang melakukan tindak pidana Hak Cipta tersebut.

Dalam hal ini yang dapat melakukan tindak pidana Hak Cipta adalah manusia dan korporasi / badan hukum. Kenyataan bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah manusia dapat disimpulkan dari ketentuan pidana pada Bab XIII UUHC sebagai berikut:

#### Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kata “barang siapa” dalam rumusan pasal di atas, tidak dapat diartikan lain daripada “orang” atau “manusia”. Dan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana Hak Cipta dapat dirumuskan dari Pasal 9 UUHC yang menyebutkan :

“Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya”.

Dapat dilihat dalam pasal diatas bahwa badan hukum dapat menjadi pencipta, artinya apabila badan hukum dapat menjadi pencipta, maka badan hukum dapat menjadi pelaku tindak pidana Hak Cipta. Jika dikaitkan dalam Pasal 55 KUHP yang menyebutkan :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dapat dinyatakan bahwa semua yang tergolong sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta serta para pihak yang dapat dipidana merupakan mereka yang telah tercantum

dalam Pasal 55 KUHP tersebut artinya baik manusia maupun badan hukum jika mereka terlibat dalam pelanggaran Hak Cipta maka mereka dapat menjadi pelaku tindak pidana Hak Cipta, seperti melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 72 UUHC.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 menempatkan tindak pidana Hak Cipta sebagai delik biasa, yang dimaksud untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya. Seyogianya lewat delik biasa si pemegang Hak Cipta dapat lebih terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakannya terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari si pemegang Hak Cipta, pihak kepolisian atau penyidik lainnya dapat menindak pelaku tindak pidana Hak Cipta tanpa ada pengaduan terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 12 ayat 1 UUHC menetapkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:<sup>5</sup>

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan ( *lay out* ) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

---

<sup>5</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 132

- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 UUHC bahwa buku merupakan satu diantara ciptaan yang dilindungi. Memfoto kopi sebuah buku dengan mudah dapat dilakukan setiap orang, padahal dalam buku tersebut telah melekat Hak Cipta seseorang sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan tindak pidana. Pelanggaran Hak Cipta berakibat akan membunuh kreatifitas pengarang. Pengarang akan malas untuk menulis karena hasil karyanya difoto kopi sehingga merasa dirugikan baik secara moril maupun materil.

Dalam UUHC Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara harfiah hak eksklusif terdiri dari kata hak dan eksklusif, hak berarti kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan eksklusif berarti terpisah dari yang lain, khusus. Jadi dapat dikatakan bahwa hak eksklusif adalah kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu yang bersifat khusus.<sup>6</sup> Tetapi hak eksklusif yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUHC mengandung pengertian bahwa tidak ada pihak lain yang boleh melakukan kegiatan pengumuman atau memperbanyak karya cipta tanpa seizin pencipta, terlebih kegiatan tersebut bersifat komersil. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak“, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.<sup>7</sup> Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC dikemukakan bahwa Hak Cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja.<sup>8</sup>

Secara umum Hak Cipta memberikan pencipta penguasaan yang besar terhadap karya mereka, ada empat perlindungan mendasar bagi pencipta, yaitu:<sup>9</sup>

1. Hak untuk memperbanyak karya cipta.
2. Hak untuk menjual atau mendistribusikan karya cipta.

---

<sup>6</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>8</sup> Eddy Damian, *op.cit*, hlm. 106

<sup>9</sup> Firman Hidayat, Dalam Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Eksklusif Pencipta Dalam Praktek Fair Use ( Perbandingan Yuridis Terhadap Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Dengan US CODE Title 17- Copyright )*, Fakultas Hukum, UNSRI, Inderalaya, 2004, hlm. 4

3. Hak untuk mempersiapkan karya cipta baru berdasarkan karya sebelumnya.
4. Hak untuk mempertunjukkan karya ciptanya ( seperti pertunjukan dipanggung ataupun melalui lukisan ) di depan umum.

Hak eksklusif yang diberikan oleh UUHC atas pencipta suatu karya cipta juga diberikan beberapa pengecualian. Pengecualian yang paling terkenal adalah "*fair Use*". *Fair Use* merupakan batasan yang paling penting dalam hak eksklusif pemegang Hak Cipta yaitu hukum Hak Cipta memberikan kemudahan untuk memperbanyak suatu karya ciptaan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pencipta karya cipta tersebut dalam beberapa hal, seperti memperbanyak atau mengkopi sebagian dari karya cipta oleh pengajar ataupun pelajar untuk tujuan sarana penunjang suatu penelitian.

Dalam dunia pendidikan sering ditemui praktek-praktek *fair use*. Tindakan tersebut merupakan sarana termudah dan termurah dalam usaha pelajar untuk menambah literatur dan ilmu pengetahuan mereka. Dengan kata lain buku-buku tersebut diperbanyak dengan cara memfoto kopi dengan tanpa seizin pengarang maupun penerbit buku tersebut.

Rumusan mengenai pengecualian dalam Hak Cipta yang juga berhubungan dengan *fair use* tercantum dalam Pasal 15 UUHC yang menyebutkan, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai

pelanggaran Hak Cipta satu diantaranya jika penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Praktek foto kopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran Hak Cipta. Hal ini disebabkan karena foto kopi merupakan tindakan memperbanyak suatu karya tanpa izin dari pengarang dan memberi keuntungan ekonomi atas jasa foto kopi, yang didalamnya melekat hak bagi pencipta baik hak moral maupun hak ekonomi. Dilain pihak kegiatan tersebut mendapat pengecualian yang telah diuraikan dalam Pasal 15 UUHC.

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran Hak Cipta akan lebih jelas dapat diketahui apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta atau tidak serta keefektifannya penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat dilihat dari tingkat kewajaran yang ditentukan dalam UUHC dan penegakan hukum yang tercipta. Hal ini yang melatarbelakangi penulisan skripsi dengan judul "*Pelanggaran Hak Cipta Yang Tidak Merupakan Tindak Pidana dari Perspektif Hukum Pidana*".

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah indikator kepentingan yang wajar dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah ketentuan Penegakan Hukum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan Hak Cipta penulis buku ?

## **1.3. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini Hak Cipta, maka perlu diadakannya pembatasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga dapat diperoleh ketajaman analisis. Sehubungan dengan itu, maka penulis membatasi pembahasan masalah yang berhubungan dengan indikator kepentingan yang wajar dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan ketentuan Penegakan Hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan Hak Cipta penulis buku.

## **1.4. Tujuan dan Manfaat**

1.4.1. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. mengetahui indikator kepentingan yang wajar dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. mengetahui ketentuan penegakan hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 terhadap perlindungan Hak Cipta penulis buku.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat membantu memberikan sumbangan keilmuan terhadap hukum, khususnya Hak Cipta.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas, para penegak hukum, pembuat undang-undang, serta pihak-pihak yang terkait dalam suatu perlindungan terhadap Hak Cipta dapat menempatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta, penulis atau masyarakat pencipta suatu karya cipta tersebut dapat menuntut hak-hak mereka sebagai pencipta. Sedangkan untuk para penegak hukum diharapkan dapat menjalankan tugas untuk melindungi hak-hak para pencipta sesuai dengan aturan

hukum yang berlaku. Serta dapat dijadikan pedoman untuk merevisi undang-undang yang berlaku saat ini yang dinilai masih belum mengakomodir seluruh kepentingan yang berhubungan dengan Hak Cipta.

## **1.5. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh bahan yang cukup relevan dengan penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **1.5.1. Bentuk Penelitian**

Bentuk Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>10</sup> Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>11</sup> Disamping itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang diartikan sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10

<sup>11</sup> *Ibid.*

logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya logika keilmuan yang ajeg, dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kajian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya ilmu hukum itu sendiri.<sup>12</sup>

#### 1.5.2. Bahan dan Sumber Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ketiga macam bahan hukum yaitu:

- 1) bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan judul skripsi yang penulis susun, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan lainnya;
- 2) bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku hukum maupun karya tulis yang dimuat dalam berbagai media cetak, jurnal hukum, karya-karya ilmiah dari internet, surat kabar, majalah, literatur dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, serta sumber bacaan lainnya.
- 3) bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, indeks dan lain-lain untuk mencari arti beberapa istilah-istilah yang dipergunakan.

---

<sup>12</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 47

### 1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini melalui studi dokumen untuk mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

### 1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum telah diperoleh dan dikumpulkan, akan dilakukan analisis yang bersifat *content analysis* yang berarti suatu teknik penelitian untuk membuat perujukan pengenalan karakteristik tertentu didalam teks secara sistematis dan objektif.<sup>13</sup> Bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut didiskusikan kepada penulis, POLTABES Palembang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau perwakilannya di daerah Sumatera Selatan dalam hal ini Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas untuk menjawab permasalahan tentang indikator kepentingan yang wajar dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan ketentuan Penegakan Hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan Hak Cipta penulis buku. Setelah seluruh bahan diperoleh dan diolah, maka akan ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, maksudnya adalah kegiatan atau proses berfikir yang merupakan kebalikan dari

---

<sup>13</sup> *Analisa Film Laskar Pelangi Dengan Menggunakan Metode Analisis Naratif Dalam Konteks Modern VS Tradisional*, <http://www.babelprov.go.id/content/Analisa-Film-Laskar-Pelangi-Dengan-Menggunakan-Metode-Analisis-Naratif-Dalam-Konteks-Modern-VS-Tradisional>, tanggal akses 28 Agustus 2009.

penalaran induktif. Cara berfikir seperti ini beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 35

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Bari Azed, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Dirjen HKI bekerjasama dengan APEC, Tangerang, 2003.
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Adi Sulistiyono, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI*, UNS Press, Surakarta, 2008.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.1, 2009.
- Agus Mirantawan, Dalam Skripsi: *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Hak Cipta*, Fakultas Hukum, UNSRI, Inderalaya, 2008, hlm. 28
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum pidana*, Rieneka cipta, Jakarta, 2008.
- Anton Yudi Setianto et.al, *Panduan Lengkap Mengurus Perjanjian dan Dokumen Pribadi, Keluarga, dan Bisnis*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Budi Agus riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2003, hlm. 133
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, Edisi Kedua - Cet. 3, 2005.

- Firman Hidayat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Eksklusif Pencipta Dalam Praktek Fair Use ( Perbandingan Yuridis Terhadap Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Dengan US CODE Title 17- Copyright )*, Fakultas Hukum, UNSRI, Inderalaya.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Lisensi*, PT. RayaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2001.
- H. OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 3, 2003.
- H. OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djembatan, Jakarta, Cet. 13, 2003.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, Bayu Media, Malang, 2006
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 3, 2003.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007

Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990.

Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Tim Lindsey, et al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, Cet.4, 2005.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.

## **B. Artikel**

*Perlindungan Hak Cipta atas Buku, Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tanggal 28 juni 2009*

## **C. Kamus**

J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 984

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua

Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta dan PT. Bina Adi Aksara

## **D. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Iptek, Penelitian, dan Pengembangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

#### **E. Internet**

*Analisa Film Laskar Pelangi Dengan Menggunakan Metode Analisis Naratif Dalam Konteks Modern VS Tradisional*, <http://www.babelprov.go.id/content/Analisa-Film-Laskar-Pelangi-Dengan-Menggunakan-Metode-Analisis-Naratif-Dalam-Konteks-Modern-VS-Tradisional>, tanggal akses 28 Agustus 2009

*Apa itu Hak Cipta?*, <http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/copyright/copyright.php>, tanggal akses 17 Mei 2009

*Copyright and Fair Use in the Classroom, on the Internet, and the world Wide Web*, <http://www.umuc.edu/library/copy.html>, tanggal akses 17 Mei 2009.

*Copyright Law, Libraries, and Universities*, <http://palimpsest.stanford.edu/bytopic/intprop/crews.html>, tanggal akses 17 Mei 2009.

*Hak Cipta*, <http://penerbitanbuku.wordpress.com/category/copy-right/>, tanggal akses 28 Juni 2009.

<http://fauzanalbanjari.blog.com/hak%20cipta%20dan%20hak%20intelektual/>, tanggal akses 28 Juni 2009.

[http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com\\_journal\\_review&id=1351&task=view](http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com_journal_review&id=1351&task=view), tanggal akses 28 Juni 2009

<http://www.antara.co.id/view/?i=1225274877&c=PRW&s>, tanggal akses 28 Juni 2009.

<http://www.informatika.org/~rinaldi/Stmik/Makalah/MakalahStmik22.pdf>, tanggal akses 28 Juni 2009.

<http://www.kapanlagi.com/h/0000123281.html>, diakses tanggal 21 april 2009

*IKAPI Usulkan Collecting Society untuk Industri Perbukuan*  
<http://hukumonline.com/detail.asp?id=19792&cl=Berita>, tanggal akses 28 Juni 2009.

*Indonesia peringkat 110 dunia indeks pembangunan manusia*, <http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Indonesia-Peringkat-110-Dunia-Indeks-Pembangunan-Manusia>, tanggal akses 2 April 2009.

*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Penerbit (Kajian Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002* [http://bh4kt1.multiply.com/journal/item/25/Software\\_Bajakan\\_Semuanya\\_Illegal](http://bh4kt1.multiply.com/journal/item/25/Software_Bajakan_Semuanya_Illegal), tanggal akses 28 Juni 2009.

*Perpustakaan dan Pelanggaran Hak Cipta*, [http://www.heri\\_abi.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=31&Itemid=33](http://www.heri_abi.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=33), tanggal akses 25 Februari 2009.

*Upaya Pencegahan Tindakan Plagiat*, [http://dikti.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=42&Itemid=10](http://dikti.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=10), tanggal akses 28 Juni 2009.